

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DWI OKTAVIJAY RITONGA

502012311

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul

: “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Verstek Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang”



Nama : DWI OKTAVIJAY RITONGA

Nim : 502012311

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan: HUKUM PERDATA

Pembimbing,


Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.

Palembang, April 2016


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH ()

: 2. Burhanuddin, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suratmiati, SH., M.Hum

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Strata I bagi:

NAMA : DWI OKTAVIJAY RITONGA
NIM : 502012311
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUS VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Dosen pembimbing


Hj. Yuliar Komariah, SH., MH

Diketahui

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini

Nama : Dwi Oktavijay Ritonga
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Oktober 1994
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
NIM : 502012311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN
VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, 29 Maret 2016

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Dwi Oktavijay Ritonga.

DWI OKTAVIJAY RITONGA

MOTTO :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

(QS. An-Nisa'(4) :29)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kepada Ayah Romel Ritonga dan Ibu Nurlela Harahap tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Kakaku Tersayang Esa Nurleolita Ritonga*
- *Seseorang yang spesial di hatiku*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Oleh

DWI OKTAVIJAY RITONGA

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang dan Apakah akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung data wawancara, dan bersifat *deskriptif analitis* yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang, ketika pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan tiga kali berturut-turut dan panggilan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, tetapi tergugat tetap saja tidak hadir di muka persidangan sesuai dengan tanggal dan hari yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan kibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut, maka perkara perdata tersebut dianggap telah selesai diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan tidak ada pertimbangan terhadap keberatan maupun sanggahan dari pihak Tergugat yang tidak hadir, sehingga apabila ada keberatan atas putusan tersebut pihak Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek majelis hakim tersebut dengan perlawanan yang disebut dengan Verzet

Kata Kunci : Putusam, Hakim, Verstek.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus Pembimbing Akademik;
5. Ibu Hj. Yuliar Komariah SH., MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta Romel Ritonga dan Nurlela Harahap dan kakakku tersayang Esa Nurleolita Ritonga.
8. Sahabat-sahabat terbaiku Fajar Manggala, Nina, Teo, Satria, Rory, Robin, Imam, Aris, Ririn, Metha Cikmania, Hafiz Husaini, Sandri.
9. Teman-teman Kkn dan Wff Palembang.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis,

DWI OKTAVIJAY RITONGA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Operasional	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	11
B. Azas-azas Hukum Acara Perdata.....	13
C. Para Pihak Dalam Perkara Perdata.....	16
D. Putusan Perkara Perdata.....	20

BAB III : PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang	31
B. Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut.....	37

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaats*). Hal ini berarti setiap alat perlengkapan negara menjalankan tugas dan kewajibannya selalu mendasarkan diri pada aturan-aturan hukum.

Menurut, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat menyebutkan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dalam hukum mempunyai kesempatan yang sama baik menjalankan hak dan kewajibannya yang sesuai atau ditentukan oleh hukum yang berlaku. Paham hukum negara yang dianut di Negara Republik Indonesia menentukan bahwa hukum merupakan kaedah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa kecuali.

Masalah penegakan hukum yang baik dan benar, sesuai dengan perasan hukum masyarakat merupakan bidang tugas pokok, penegakan hukum tersebut merupakan isu yang sangat menarik untuk di bahas serta merupakan persoalan utama yang dituntut oleh masyarakat akan tetapi kita memaklumi bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum bukanlah hal yang mudah, karena penegakan hukum di pengaruhi oleh banyak faktor.¹

¹Widayatno Sastrohardjono, 2009, *Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI*, Jakarta, hlm. 2.

“Menurut Soerjono Soekanto, secara kontekstual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaedah tentang sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terakhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan”.²

Menurut Soejono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, yaitu:

1. Faktor perundang-undangan/materi, artinya apakah isi dan ketentuan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan masyarakat terhadap hukum meningkat sehingga keberlakuan hukum akan efektif, maka materi hukum itu sendiri harus dapat sejajar dengan perkembangan masyarakat.
2. Faktor pelaksanaan/petugas yaitu aparat penegakan hukum sebagai penggerak dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Faktor masyarakat, kesadaran hukum di masyarakat.
4. Faktor sarana, yaitu fasilitas yang di bedakan oleh negara untuk menunjang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Faktor budaya masyarakat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.

Sementara menurut *Lawrence M Friedman*, ada beberapa faktor terkait yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen substansi yaitu keadilan, stuktur, dan kultural atau kebudayaan yang biasa terdapat di dalam masyarakat.³

Sementara dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak dapat menyediakan sendiri segala kebutuhan hidupnya, melainkan memerlukan jasa atau hasil karya orang lain yang diperoleh secara berhubungan. Hubungan tersebut sering merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii.

³Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

kewajiban timbal balik yang harus dilaksanakan masing-masing pihak dengan penuh kejujuran.

Tidak semua hubungan hukum yang dilaksanakan manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, melainkan kadangkala ada yang melebihi apa yang menjadi haknya ataupun tidak melaksanakan sesuatu kewajibannya sehingga pihak lain merasa dirugikan, sementara kedua-duanya tidak mau mengalah. Hal inilah yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini tidak akan dicampuri oleh negara dan diharapkan akan dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian.

Penyelesaian sengketa dapat di bagi mejadi dua yaitu litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tapi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Penyelesaian hukum melalui pengadilan diawali dengan mengajukan gugatan, maka pihak penggugat tentu sangat mengharapkan akan dikabulkannya atau pun diterima surat gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri setempat. Lebih penting lagi apabila hak yang dituntut dapat terjamin sampai perkara dapat diselesaikan.

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Soedikno Muartokoesoemo, yang menyatakan:“penggugat sangat bekepentingan bahwa gugatannya dikabulkan. Oleh karena itu ia berkepentingan pula bahwa sekiranya gugatannya dikabulkan

atau dimenangkan, terjamin haknya atau dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan”.⁴

Hal tersebut didasarkan sekiranya pihak yang dikalahkan dapat suatu proses perkara akan mengalihkan harta kekayaan kepada orang lain, sehingga walaupun proses perkara tersebut sudah diselesaikan, maka ada kemungkinan keputusan itu tidak dapat dilaksanakan, disebabkan harta kekayaan atau pun hak yang akan dituntut tersebut sudah dialihkan kepada orang lain atau tidak ada .oleh sebab itu:

Percuma saja apabila si penggugat di menangkan dalam sidangnya, tapi ternyata barang yang dipersengketakan dan di putus untuk diserahkan kepada si penggugat sudah tidak ada lagi karena dihilangkan oleh tergugat atau karena sebab-sebab yang lain. oleh karena itulah untuk mengatasi hal ini, hukum acara perdata mengenal adanya lembaga sita jaminan.⁵

Dengan demikian agar pada akhirnya dalam suatu perkara yang disengketakan di Pengadilan Negeri dapat terjamin, dijalankan dan dilaksanakan, kiranya lembaga penyitaan yang dikenal dalam proses peradilan dapat dimanfaatkan.

Pada dasarnya lembaga penyitaan ini dapat dipergunakan dan dilaksanakan oleh pengadilan adalah bermula dari permintaan atau pemohon dari para pihak. Diterima dan ditolaknya permohonan penyitaan tersebut tergantung dari adanya pembuktian secara yuridis formal dari para pihak.

⁴Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 67.

⁵M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa resiko kerugian terhadap diterima atau ditolaknya suatu permohonan penyitaan merupakan permasalahan yang harus disimak secara cermat. Sehubungan dengan permasalahan sita jaminan maka:

Untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari, barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak milik tergugat, ataupun barang-barang bergerak milik penggugat yang ada pada penguasaan tergugat, selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita dengan maksud agar barang-barang tersebut tidak dapat di alihkan, di perjual belikan atau di pindah tangankan kepada orang lain.⁶

Apabila dalam persidangan ternyata penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka masih diberi kelonggaran atau kesempatan untuk di panggil sekali lagi, namun bila mana ternyata setelah panggilan kedua juga tidak hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat selalu hadir, maka gugatan penggugat akan dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Apabila penggugat yang gugatannya telah dinyatakan gugur di dalam persidangan maka dapat mengajukannya gugatannya lagi mulai dari awal dan mendaftarkan kembali gugatannya dengan membayar biaya perkara untuk kedua kalinya.⁷

Apabila di dalam persidangan ternyata tergugat tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya, maka hakim akan memberikan putusan *verstek* (putusan di luar hadirnya tergugat), kecuali jika gugatan yang diajukan oleh penggugat melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam putusan *verstek* jika gugatan dikabulkan, maka putusan yang diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak

⁶*Ibid*, hlm 24.

⁷Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengandasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Verstek* perkara perdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul **:DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Apakah akibat hukum putusan *Verstek* terhadap perkara perdata tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengandasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan *Verstek* terhadap perkara perdata.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang
2. Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut.

D. Defenisi Operasional

1. Dasar pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum.⁸
2. Putusan Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jika pada sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan, tergugat masih tidak hadir juga, hakim tetap menjatuhkan putusan verstek, karena pada hakekatnya tergugat itu belum pernah hadir.⁹
3. Perkara perdata adalah ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.¹⁰
4. Pengadilan Negeri adalah salah satu Peradilan umum yang berada dibawah Mahkamah Agung dan wilayah hukumnya adalah Palembang.

⁸Ibid., hlm. 39

⁹Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 100

¹⁰Ibid., hlm. 18.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Hukum Acara Perdata;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian Hukum Acara Perdata, Azas-azas Hukum Acara Perdata, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Putusan Perkara Perdata

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang dan Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dapat juga disebut dengan hukum perdata formal, namun sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai dari pada hukum perdata formal. Hukum acara perdata atau hukum perdata formal merupakan bagian dari hukum perdata. Sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazim disebut hukum perdata saja.

R. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan : Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹¹

R. Supomo meskipun tidak memberikan batasan, tetapi dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan, dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.¹²

Dari defenisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa "hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materil".¹³

¹¹R. Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Sumur, Bandung hlm 13.

¹²R. Supomo, 2001, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 12

¹³Riduan Syahrani, 2000, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm.24

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan barang yang dijual misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Seluk beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam hukum acara perdata. Dengan adanya hukum acara perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan.

Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berlaku sekarang, masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda dulu maupun produk nasional setelah Negara Indonesia merdeka.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum acara perdata tersebut, antara lain *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Burgerlijk Wetboek*, *Wetboek van koophandel (WVK)*, dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

B. Azas-azas Hukum Acara Perdata

Adapun asas-asas hukum Acara Peradilan Umum, adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Asas Bebas Merdeka

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negarayang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukumRepublik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm 8.

¹⁵Riduan Syahrani, 2000, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm 46

di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.

2. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dan peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

4. Asas Cepat, Sederhana, biaya ringan

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persolan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mangambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum. Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan

para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.

5. Asas Non Ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.

6. Asas Legalitas

Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut atau atas dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

7. Asas Terbuka Untuk Umum

Sidang pemeriksaan perkara di Peradilan Umum adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagiannya dilakukan dengan sidang tertutup.

C. Para Pihak Dalam Perkara Perdata

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi pemerintah dan sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, yayasan dan sebagainya juga boleh berperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.¹⁶

Biasanya pihak penggugat maupun pihak tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu

¹⁶*Ibid.*, hlm.6.

bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang diwakilinyalah yang mempunyai kepentingan langsung (pasal 383,446,462,403 dan 405 BW, pasal 50 s/d 54 UU No. 1/1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak formal sedang yang diwakili adalah pihak material. Hal ini harus dibedakan dengan seorang pengacara yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak formal maupun pihak material.

Selain pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek sering ada pihak yang disebut turut tergugat. Sebenarnya istilah turut tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata, akan tetapi ada dalam praktek. Perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara. Dalam *petitum* mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Namun, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam praktek, tidak dikenal turut penggugat, sehingga kalau dicantumkan dalam gugatan, maka mereka oleh pengadilan dianggap sebagai penggugat.

Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya A dan B bersama-sama berutang pada X. Kalau untuk menuntut pembayaran piutangnya ini, X hanya menggugat A tanpa mengikutsertakan B sebagai tergugat, maka gugatan X akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengadilan sendiri tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yaitu hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya. Apabila Negara yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang dianggap bertempat tinggal di departemen. Apabila Pemerintah Republik Indonesia yang digugat, maka gugatan harus ditujukan terhadap pimpinan departemen yang bersangkutan. Lazimnya yang maju menghadiri sidang Pengadilan negeri dari badan hukum publik adalah Kepala bagian Hukum dari badan hukum publik yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa dari pimpinannya.

Gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia ditujukan kepada seluruh ahli warisnya. Mahkamah Agung melalui putusannya No. 53 k/Sip/1067 menyatakan bahwa gugatan terhadap almarhum tergugat asal dianggap diteruskan terhadap ahli warisnya, apabila pihak penggugat tidak berkeberatan atas kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Selanjutnya kalau ahli waris tidak setuju untuk melanjutkan perkara almarhum, maka gugatan harus dinyatakan gugur.

Gugatan yang berisikan tuntutan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum, baik karena perbuatan anak-anak yang belum dewasa, maupun orang-orang yang berada di bawah pengampuan serta karena binatang dan barang-barang lainnya, ditujukan terhadap orang tua atau wali

anak yang belum dewasa, pengampuan orang yang di bawah pengampuan, pemilik binatang dan barang-barang lainnya yang bersangkutan.

Dalam praktek juga dikenal suatu bentuk acara yang disebut dengan *intervensi*, yaitu pihak ketiga atas kehendak sendiri ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung ini disebut *intervenient*. Ada dua macam bentuk intervensi, yaitu *vogleng* dan *tuseenkomst*. *Vogieng* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan *tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan sendiri.¹⁷

Intervenient adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri diluar perkara, kemudian diizinkan untuk masuk dalam perkara yang sedang berjalan baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun salah satu pihak yang berperkara. Sedangkan Pembantah adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya tidak disatukan dengan pokok perkara, karena itu *intervenient* tidak dapat menjadi pembantah pula dalam satu perkara yang itu juga.

Selain bentuk intervensi juga dikenal bentuk acara dengan pihak ketiga yang disebut *vrijwaring* yang terjadi bilamana pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di pengadilan. Jadi ikut sertanya pihak ketiga ini bukan karena kehendak sendiri pihak ketiga tersebut, tetapi karena kehendak salah satu pihak yang sedang berperkara. Tujuan penarikan pihak ketiga ini adalah untuk membebaskan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan dia.

¹⁷Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 46

D. Putusan Perkara Perdata

Setelah pemeriksaan perkara selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara itu. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBg membedakan putusan pengadilan atas dua macam, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya putusan sela Pengadilan Negeri terhadap

eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili sesuatu perkara.

Bilamana eksepsi tergugat dibenarkan maka dalam putusan sela dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dengan dibenarkannya eksepsi tergugat oleh Pengadilan Negeri, maka perkara tersebut selesai pada tingkat pertama. Jika saja penggugat merasa tidak puas terhadap putusan sela yang demikian, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi yang berwenang.

Bilamana eksepsi ditolak atau tidak dibenarkan, maka dalam putusan sela dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang memeriksa gugatan tersebut, dan dalam putusan itu sekalian diperintahkan agar para pihak yang berperkara melanjutkan perkaranya.¹⁸

Dengan demikian, akibat hukum terhadap pokok perkara, apabila majelis hakim mengabulkan eksepsi dan menerbitkan putusan sela tersebut, tujuan utamanya dari berbagai macam putusan sela tersebut tidak lain adalah untuk memperlancara jalannya pemeriksaan pokok perkara ke pemeriksaan tahap selanjutnya. Bilamana eksepsi tergugat dibenarkan maka dalam putusan sela dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dengan dibenarkannya eksepsi tergugat oleh Pengadilan Negeri, maka perkara tersebut selesai pada tingkat pertama.

Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBG., membedakan putusan pengadilan atas dua macam, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

¹⁸Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Pranada Media, Jakarta, hlm 53

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang daidakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Hukum acara perdata mengenal macam-macam putusan sela sebagai berikut :

1. Putusan preparatoir adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
2. Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembukti. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan interculotir akan mempengaruhi putusan akhir.
3. Putusan incidentieel adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini pun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikutserta dalam suatu perkara.
4. Putusan provisonieel adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, isteri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.¹⁹

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan ditegakkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

¹⁹Dadan Muttaqiem, 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Pres, Yogyakarta hlm.48.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.

Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Dilihat dari segi wujudnya, maka setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari empat bagian, yaitu :

1. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan memberikan kekuatan *eksekutorial* kepada putusan pengadilan. Apabila kepala putusan pengadilan tidak ada kata-kata tersebut, maka putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pencantuman kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusan pengadilan, dimaksudkan juga oleh pembuat undang-undang supaya hakim selalu menginsyafai, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Identitas pihak-pihak yang berperkara

Setiap perkara perdata selalu ada dua pihak yang berhadapan yaitu penggugat dan tergugat, bahkan bisa ada pihak yang disebut turut tergugat. Dalam putusan pengadilan identitas pihak-pihak yang berperkara ini harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

3. Pertimbangan

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri dari pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam arti yang sebenarnya, karena pertimbangan tentang duduk perkaranya hanyalah menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Seringkali gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap. Pertimbangan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Karenanya para hakim harus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat.

Setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan asas dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.

4. Amar putusan

Gugatan penggugat memuat petitum, yaitu apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Amar putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat tersebut. Hukum acara perdata menentukan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi. Kalau tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan.²⁰

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, kecuali kalau putusan tersebut telah dilaksanakan.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi. Putusan

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.84

pengadilan mengenai perkara di mana pihak tergugat lebih dari seorang dan di antaranya ada yang tidak menyatakan banding dan kasasi, pelaksanaannya harus menunggu sampai keseluruhan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara. Adanya kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Akan tetapi, tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat negara, melainkan hanyalah putusan pengadilan yang diktumnya bersifat condemnatoir. Sedangkan putusan yang diktumnya bersifat declaratoir dan constitutief tidak memerlukan sarana-sarana untuk melaksanakannya. Sebab putusan yang bersifat declaratoir dan constitutief tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi. Akibat hukum yang terjadi karena putusan pengadilan yang bersifat declaratoir dan constitutief berupa suatu keadaan yang sah menurut hukum dan perubahan keadaan hukum dengan sendirinya terjadi pada saat putusan tersebut diucapkan. Jadi akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan pihak lawan yang dikalahkan sehingga tidak memerlukan upaya pemaksa.

Putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir juga tidak selalu harus dilaksanakan dengan paksaan, melainkan hanya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan

pengadilan tersebut dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum sesuai dengan bunyi dictum putusan, maka selesailah perkaranya tanpa perlu bantuan alat negara untuk melaksanakannya.

Jadi pelaksanaan putusan pengadilan tidak lain adalah realisasi daripada apa yang merupakan kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara. Adanya kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Akan tetapi, tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat negara, melainkan hanyalah putusan pengadilan yang diktumnya bersifat *condemnatoir*. Sedangkan putusan yang diktumnya bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak memerlukan sarana-sarana untuk melaksanakannya. Sebab putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi. Akibat hukum yang terjadi karenaputusan pengadilan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* berupa suatu keadaan yang sah menurut hukum dan perubahan keadaan hukum dengan sendirinya terjadi pada saat putusan tersebut diucapkan. Jadi akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan pihak lawan yang dikalahkan sehingga tidak memerlukan upaya pemaksa.

Putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* juga tidak selalu harus dilaksanakan dengan paksaan, melainkan hanya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan pengadilan tersebut dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum sesuai dengan bunyi dictum putusan, maka selesailah perkaranya tanpa perlu bantuan alat negara untuk melaksanakannya.

Jadi pelaksanaan putusan pengadilan tidak lain adalah realisasi daripada apa yang merupakan kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum, harus dilaksanakan secara paksa, yang dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.²¹

Namun sesuai dengan sifat perkara perdata yang lebih banyak menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara, Ketua Pengadilan Negeri hanyalah memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan, jika ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang menang perkara. Selama permohonan pelaksanaan tidak ada, selama itu pula Ketua Pengadilan Negeri tidak akan memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan sesuatu putusan, meskipun putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi inisiatif untuk melaksanakan

²¹*Ibid.*, hlm.81.

putusan pengadilan ada pada pihak yang menang perkara, yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Jika ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang menang perkara baik secara tertulis maupun secara lisan, maka atas dasar permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah perkara, untuk diperingatkan agar melaksanakan putusan dalam waktu 8 hari setelah peringatan itu disampaikan.

Apabila waktu 8 hari itu sudah lewat, ternyata pihak yang kalah perkara belum juga melaksanakan putusan, atau jika orang yang kalah perkara sesudah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap, maka barulah Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Untuk melaksanakan putusan pengadilan secara paksa, Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan POLRI atau TNI untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempat putusan dilaksanakan.

Apabila pelaksanaan putusan tersebut sebagian atau seluruhnya harus dilaksanakan di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang melaksanakan putusan maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan itu. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan itu. Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya itu, memberitahukan secepatnya tentang tindakan-tindakan yang diperintahkannya serta hasilnya kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Barangsiapa yang menentang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Panitera dan jurusita yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan dapat dihukum pidana menurut Pasal 211 jo 214 KUHPidana.

Jika sudah lewat jangka waktu delapan hari setelah pengorangan tersebut dan pihak yang dikalahkan belum juga mau menjalankan atau memenuhi isi putusan, atau jika orang yang dikalahkan tersebut sudah dipanggil untuk ditegor dengan patut tidak juga menghadap ketua pengadilan negeri maka ketua pengadilan negeri karena jabatannya memberi perintah kepada panitera pengganti atau jurusita pengganti dengan suatu surat penetapan supaya menyita barang-barang dikalahkan (debitur) atau barang-barang yang objek sengketa guna kepentingan menjalankan keputusan lebih lanjut, penyitaan ini disebut sita eksekusi.


Sita eksekutorial ini tidak diperuntukan apabila sebelum perkara tersebut diputuskan oleh hakim pihak kreditur sudah meletakkan sita pendahuluan terhadap barang-barang jaminan, hal ini disebabkan dalam sita pendahuluan itu pada dictum putusannya telah dinyatakan sah dan berharga, sehingga tidak perlu dilakukan lagi sita eksekutorial.²²

Dalam praktek sita eksekutorial itu dilakukan oleh panitera pengganti Pengadilan Negeri dengan dibuat oleh dua orang saksi. Dengan

²²Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm.49.

bekal surat perintah yang berbentuk penetapan dari ketua pengadilan negeri, panitera pengganti menuju lokasi dimana obyek sengketa berada guna melaksanakan sita eksekutorial tersebut. Penyitaan ini dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak dengan dibuatnya berita acara penyitaan.

Terhadap barang-barang yang telah disita tetap berasal pada orang yang dikenai penyitaan tersebut akan tetapi dia tidak boleh menjual atau memindah tangankan dalam bentuk apapun, dan pelanggaran dalam hal seperti ini dapat dikenakan ancaman pidana seperti dalam Pasal 231 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penyitaan terhadap barang-barang yang menjadi obyek sengketa harus dilakukan dimana barang-barang itu berada.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan tuntutan hak yang tidak memuat sengketa, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, seperti perkara perceraian mereka yang beragama Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut merupakan wewenang mutlak atau kompetensi *absolut* yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan badan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan badan peradilan lain.²³

Tiap-tiap Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum sendiri-sendiri. Daerah hukum suatu pengadilan negeri meliputi wilayah Kota atau kabupaten tempat Pengadilan Negeri berada. Daerah hukum inilah yang menentukan

²³Ibid, hlm. 56.

wewenang nisbi atau kompetensi relative suatu Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri mempunyai wewenang *nisbi* untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang tergugatnya bertempat tinggal di daerah hukumnya.

Secara khusus dan terperinci tentang wewenang nisbi Pengadilan Negeri diatur Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yang menentukan sebagai berikut :

1. Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya.
2. Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat.
3. Jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
4. Jika gugatan itu mengenai benda tetap atau benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Jika benda tetap tersebut terletak dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
5. Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut.²⁴

Mengetahui kompetensi absolut dan relatif dari badan-badan pengadilan, maka akan dapat diketahui kepada Pengadilan Negeri mana gugatan harus diajukan.

²⁴Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm.32

Gugatan perdata dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Hal ini didasarkan pada kenyataan pada waktu HIR dan RBg dibuat, orang-orang Indonesia atau Bumiputera banyak yang belum pandai membaca dan menulis, sehingga kalau ditentukan gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis, maka akan sangat banyak orang-orang Indonesia yang tidak dapat menuntut dan mempertahankan hak perdatanya, hal mana jelas bertentangan dengan rasa keadilan.

HIR yang berlaku untuk kepulauan Jawa dan Madura sedangkan RBg berlaku untuk di luar kepulauan Jawa dan Madura, seperti di Sumatera, juga tidak mengharuskan pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada ahli hukum, sehingga pihak-pihak yang berperkara dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan perkara perdatanya.

Pada waktu mengajukan gugatan yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, penggugat harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Besarnya biaya perkara pada tahap pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai panjar ongkos perkara. Setelah pemeriksaan perkara berjalan, kalau ternyata panjar ongkos perkara tersebut tidak mencukupi, penggugat harus membayar lagi sampai mencukupi.

Bagi mereka yang tidak mampu, dapat beracara dengan cuma-cuma yaitu dengan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam permohonan mana dilampirkan surat keterangan tidak mampu

yang ditanda tangani oleh Camat wilayah tempat yang bersangkutan bertempat tinggal. Permohonan beracara dengan cuma-cuma atau *prodeo* ini dijawab oleh majelis hakim Pengadilan Negeri pada persidangan pertama.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau ketua majelis hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang tiga hari dan tidak termasuk hari besar, kecuali dalam hal yang sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.²⁵

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa boleh menjawabnya secara tertulis.

Pemanggilan tersebut diusahakan jurusita atau jurusita pengganti betul-betul bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya, kalau tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, maka surat panggilan harus

²⁵Wawancara Penulis dengan Bapak A Iwan Puspa Sarjana, Panitera Pengadilan negeri Klas I A Palembang Tanggal 15 Maret 2016

disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah, yang wajib memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan.

Akibat yang mungkin terhadap orang yang digugat dalam suatu perkara perdata, karena tidak menerima panggilan atau pemberitahuan melalui Kepala Desa atau lurahnya, akan dikalahkan dengan putusan verstek. Apabila kemudian putusan verstek diberitahukan oleh jurusita, ia tidak bertemu pula dan Kepala Desa selanjutnya lalai lagi memberitahukan putusan tersebut kepadanya, maka ia sangat dirugikan, karena kejadian itu tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap putusan tadi berlalu dengan tidak disengaja.²⁶

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang, ketika pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan tiga kali berturut-turut dan panggilan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, tetapi tergugat tetap saja tidak hadir di muka persidangan sesuai dengan tanggal dan hari yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

B. Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut

Pada waktu mengajukan gugatan yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, penggugat harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Besarnya biaya perkara pada tahap pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai panjar ongkos perkara. Setelah pemeriksaan perkara berjalan, kalau ternyata panjar ongkos perkara tersebut tidak mencukupi, pengugat harus membayar lagi sampai mencukupi.

²⁶Wawancara Penulis dengan Bapak A Iwan Puspa Sarjana, Panitera Pengadilan negeri Klas I A Palembang Tanggal 15 Maret 2016

Bagi mereka yang tidak mampu, dapat beracara dengan cuma-cuma yaitu dengan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam permohonan mana dilampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Camat wilayah tempat yang bersangkutan bertempat tinggal. Permohonan beracara dengan cuma-cuma atau *prodeo* ini dijawab oleh majelis hakim Pengadilan Negeri pada persidangan pertama.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau ketua majelis hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang tiga hari dan tidak termasuk hari besar, kecuali alam hal yang sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.²⁷

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa boleh menjawabnya secara tertulis.

²⁷Wawancara Penulis dengan Bapak A Iwan Puspa Sarjana, Panitera Pengadilan negeri Klas I A Palembang Tanggal 15 Maret 2016

Mediasi merupakan suatu proses pada persidangan pertama kali, penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai mediator (penengah), akan tetapi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat. Menggunakan berbagai prosedur, teknik dan keterampilan membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui perundingan. Mediator juga merupakan seorang fasilitator yang memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan jika diperlukan, tetapi tidak diberi wewenang membuat keputusan yang mengikat.

Perdamain merupakan istilah yang kadang-kadang dipakai secara bergantian dengan mediasi, dan kadang-kadang dipakai untuk membedakan salah satu proses (seringkali mediasi) yang melibatkan peran mediator yang aktif, sedangkan perdamaian melibatkan sistem mediasi yang membantu, walaupun didalam praktek tidak tampak secara nyata perbedaannya. Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ada beberapa batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Gary goodpaster, mengemukakan: "Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan

netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesempatan perjanjian dengan memuaskan.²⁸

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika social hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

Dalam kaitan dengan mediasi, pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase menyatakan: "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator".

Dari beberapa rumusan pengertian mediasi di atas, dapat disimpulkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator

²⁸Gatot Soemarnoto, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.

saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.²⁹

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Ketentuan tersebut tidak memberikan defenisi yang jelas tentang apa dan bagaimana alternatif penyelesaian sengketa itu. Misalnya, tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan negosiasi atau mediasi. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan subjektivitas dalam penafsiran. Bahkan, sangat disayangkan dari 82 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya satu pasal yaitu Pasal 6 yang menjelaskan secara *sumir* (dangkal) proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.³⁰

Secara umum pengaturan mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan secara khusus terdapat pengaturan mediasi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator. Dari pengertian mediasi tersebut dapat diketahui bahwa mediasi dilaksanakan untuk memperoleh kesepakatan yang

²⁹Rachmadi Usman, 2007, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19


³⁰Gatot Soemarnoto, Op.Cit., hlm 4

dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dilakukan melalui perundingan yang dibantu oleh seorang mediator.

Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan dan menghukum penggugat membayar biaya perkara, namun hakim dapat mengambil tindakan lain yaitu memerintahkan jurusita untuk memanggil sekali lagi tergugat supaya hadir pada hari sidang berikutnya. Apabila hakim mengambil tindakan ini, maka sidang perkara perdata tersebut ditunda sampai pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan.

Dengan demikian akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut, maka perkara perdata tersebut dianggap telah selesai diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan tidak ada pertimbangan terhadap keberatan maupun sanggahan dari pihak Tergugat yang tidak hadir, sehingga apabila ada keberatan atas putusan tersebut pihak Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek majelis hakim tersebut dengan perlawanan yang disebut dengan Verzet.³¹

³¹Wawancara Dengan Bapak A Iwan Sarjana Puspa, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Tanggal 15 Januari 2016



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang, ketika pihak Tergugat telah dilakukan pemanggilan tiga kali berturut-turut dan panggilan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, tetapi tergugat tetap saja tidak hadir di muka persidangan sesuai dengan tanggal dan hari yang telah ditetapkan oleh majelis hakim
2. Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut, maka perkara perdata tersebut dianggap telah selesai diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan tidak ada pertimbangan terhadap keberatan maupun sanggahan dari pihak Tergugat yang tidak hadir, sehingga apabila ada keberatan atas putusan tersebut pihak Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek majelis hakim tersebut dengan perlawanan yang disebut dengan Verzet

B. Saran

1. Terhadap pihak Tergugat yang tidak hadir kiranya pihak jurusita harus memastikan bahwa surat panggilan tersebut benar-benar sampai ke tangan yang bersangkutan sesuai dengan alamat tergugat.

2. Pihak tergugat yang berkeberatan kiranya dapat menggunakan haknya melalui upaya hukum atau perlawanan yang disebut Verzet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdatra Indoonesia*, Alumni, Bandung.
- Dadan Muttaqiem, 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Pres, Yogyakarta.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Pranada Media, Jakarta.
- Gatot Soemarnoto, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2007, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2000, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- R. Supomo, 2001, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Sumur, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-fator yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Widayatno Sastrohardjono, 2009, *Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI*, Jakarta

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang hukum Perdata

Hukum Acara Perdata

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
DWI OKTAVIJAY RITONGA

PEMBIMBING
Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.

NOMOR INDUK MAHASISWA
502012311

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :
**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN
VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
I.	13/11-15	Koreksi penulisan out line		
II	15/11-2015	Acc out line, lan- juphan penulisan Bab I (preposal)		
III	19/11-2015	Koreksi Bab I (pro- posal)		
IV	21/11-2015	Acc Bab I (pro- posal)		
V	21/11-2015	Acc mengikuti femur proposal		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
<u>VI</u>	2/2-2016	Peranjutan penulisan Bab II	<u>Yuliana K.</u>	
<u>VII</u>	5/1-2016	Koreksi penulisan Bab II	<u>Yuliana K.</u>	
<u>VIII</u>	10/1-2016	Acc penulisan Bab II	<u>Yuliana K.</u>	
<u>IX</u>	12/1-2016	Peranjutan penulisan Bab III & IV	<u>Yuliana K.</u>	
<u>X</u>	26/2-2016	Koreksi Bab III & IV	<u>Yuliana K.</u>	
<u>XI</u>	4/3-2016	Acc Bab III & IV, Revisi dengan abstrak, preface, boxu dll	<u>Yuliana K.</u>	
<u>XII</u>	18/3-2016	Koreksi abstrak, preface, boxu dll.	<u>Yuliana K.</u>	
<u>XIII</u>	24/3-2016	Acc abstrak, preface, boxu dll.	<u>Yuliana K.</u>	
<u>XIV</u>	24/3-2016	Acc seluruh isi - judul.	<u>Yuliana K.</u>	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 24.3.2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,

MURAHATI T. S. H. W. M.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DWI OKTAVIJAY RITONGA
NIM : 502012311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 9 Nopember 2015
Pemohon,

DWI OKTAVIJAY RITONGA

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs Sah Muli - Sekretaris UMP di atas Skripsi

Pembimbing Akademik,

MULYADI TANZILI, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DWI OKTAVIJAY RITONGA
NIM : 502012311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK
TERHADAP PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. Hj. YULIAR K. SH. MH.

Palembang, 9 Nopember 2015
Plt Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

1. Hj. Yuliar Komoring, SH. MH.

Palembang, 12 Nopember 2015
Dekan,

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK
TERHADAP PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

PERMASALAHAN :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Apakah akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hukum Acara Perdata
- B. Azas-azas Hukum Acara Perdata
- C. Para Pihak Dalam Perkara Perdata
- D. Putusan Perkara Perdata

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang
- B. Akibat hukum putusan Verstek terhadap perkara perdata tersebut

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRA**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI
SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/35/FH.UMP/I/2016
Lampiran : -
Prihal : Izin Mengadakan Penelitian
dan Wawancara.
Kepada : Yth. Kepala
Pengadilan Negeri Palembang
di -
Tempat

8 Januari 2016

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Dwi Oktavijay Ritonga
NIM : 50 2012 311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:

- Pengadilan Negeri Palembang

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan Putusan Verstek terhadap perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang “

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya Ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



DR.Hj. Sri Suratmiati.,SH.,M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ 07 /HK.00/II/2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitra Pengadilan Negeri Palembang,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DWI OKTAVIJAY RITONGA
NIM : 502012311
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. : Hukum Perdata
Kekhususan
Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK
TERHADAP PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan
Negeri Klas IA Palembang guna penyusunan Skripsi pada tanggal
11 Januari 2016;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 17 Maret 2016

PANITERA ,



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Juli Astra
JULIASTRA, SH.,MH

NIP. 1959 0717 1985 037003